

## PERADILAN HAK ASASI MANUSIA: SUATU PERSPEKTIF MENURUT *JURISPRUDENCE* KEADILAN BERMARTABAT

Teguh Prasetyo<sup>1</sup>, Jeferson Kameo<sup>2</sup>

### Abstrak

Mungkin ada cukup banyak di antara warga masyarakat yang kurang menyadari, bahwa sesungguhnya telah tersedia suatu mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran HAM dalam Sistem Hukum Pancasila. Demikianlah antara lain, latar belakang *issue* yang mendorong penulisan ini. Agar dapat digambarkan mengenai hukum acara peradilan HAM dimaksud, dibuatlah suatu penelitian hukum normatif yang sederhana. Penelitian seperti itu diinspirasi pemikiran dalam *jurisprudence* Keadilan Bermartabat atau teori Keadilan Bermartabat atau filsafat hukum Keadilan Bermartabat yang berpegang kepada postulat bahwa apabila orang mau mencari hukunya, dalam hal ini yaitu hukum yang mengatur tentang mekanisme peradilan HAM, maka hal itu harus dicari di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) dari yurisdiksi itu. Jiwa bangsa dimaksud memanasifestasikan diri dalam dua sumber utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, untuk menemukan hukumnya mengenai mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM hanya dicari dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhubung hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan, karena belum pernah dilaksanakan peradilan yang memeriksa mengenai objek sengketa peradilan HAM di Indonesia.

Kata kunci: peradilan HAM, keadilan bermartabat, filsafat hukum

### A. Pendahuluan

Teori Keadilan Bermartabat bertumpu pada suatu postulat penting, yaitu bahwa apabila orang mau mencari hukumnya, dalam hal ini, antara lain mau mencari makna atau hakikat (ontologi) dari sesuatu, dalam hal ini makna dari hukum acara pengadilan HAM, maka makna itu haruslah ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*)<sup>3</sup>. Dimaksudkan dengan jiwa bangsa, memanasifestasikan diri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Meskipun tidak dirumuskan secara khusus mengenai makna atau pengertian hukum acara Pengadilan HAM, namun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang ini, mudah sekali mendapatkan pemahaman bahwa yang dimaksudkan dengan hukum acara atau hukum formil Peradilan HAM menunjuk kepada hukum yang mengatur mengenai cara memertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan atau hukum materiil mengenai HAM; dengan cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum materiil mengatur isi atau materi dari hubungan antara pihak-pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dan pidana, atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan dalam kaitan dengan perlindungan HAM.

Sebagai hukum yang memertahankan hukum materiil, eksistensi hukum acara Pengadilan HAM mengikuti perkembangan hukum hak asasi manusia yang pesat perkembangannya. Berpegang kepada postulat Keadilan Bermartabat (*the Indonesian*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jalan M. H. Thamrin Boulevard, Tangerang 15811, Banten, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jalan Diponegoro 52 - 60, Salatiga 50711, Indonesia | 085801003918 | jefersonkameo@gmail.com.

<sup>3</sup> Prasetyo Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2015).

<sup>4</sup> Prasetyo Teguh, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2016).

*Jurisprudence*) sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkembangan pengaturan tentang hukum formil Pengadilan HAM itu dapat ditemui dalam *Volksgeist* Indonesia dengan memulai pelacakan dari lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan itu mengerucut dengan berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Semua perundangan HAM bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dalam hal ini Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, dan mendapat rumusan yang lebih konkret dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal HAM yang diatur secara lebih khusus dalam bab tersendiri.<sup>5</sup>

Perkembangan dari hukum yang mengatur hak asasi manusia juga tidak dapat dilepaskan dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia atas sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Misalnya, ratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, berupa Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tidak ketinggalan pula, ratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Semua ratifikasi itu terus memer kaya pengaturan hukum acara Pengadilan HAM sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; pengayaan atas konsep pelanggaran hak asasi manusia yang berat<sup>6</sup>.

## **B. Pembahasan**

### **1. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Bab IX Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999, ayat (1) sebagai manifestasi yang paling konkret dari jiwa bangsa mengenai hukum acara Pengadilan HAM menurut *jurisprudence* Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Jurisprudence*), berisi penegasan tentang dasar eksistensialisme yuridis dari Pengadilan HAM, yaitu mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di lingkungan peradilan umum. Itulah dasar pembentukan Pengadilan HAM menurut jiwa bangsa, yaitu UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM. Sesuai dengan rumusan Pasal 1 Angka (2) UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM Pengadilan HAM merupakan *lex specialis* atau pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat.

Berikut ini beberapa kekhususan dari Pengadilan HAM dalam UU No. 26 Tahun 2000. Paling menonjol adalah soal yurisdiksi pengadilan. Selanjutnya, ada pula hal khusus yang berkenaan dengan mekanisme hukum acara yang bekerja dalam pengadilan HAM. Dalam perspektif Keadilan Bermartabat, yurisdiksi pengadilan HAM berkaitan dengan soal materi atau *subject matter*. Materi atau jenis pelanggaran HAM sebagai bagian dari hukum materiil yang dipertahankan oleh hukum acara HAM dengan jalan peradilan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>7</sup>

Pasal 8 dari UU No. 26 Tahun 2000 misalnya berisi rumusan ketentuan tentang makna kejahatan genosida. Dirumuskan dalam Pasal 8 dimaksud, bahwa genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Modus operandi dari kejahatan dimaksud, yaitu (a) membunuh anggota kelompok;

<sup>5</sup> BAB XA, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Vide Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>7</sup> Pasal 4 Jo. Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000.

(b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan dirumuskan dalam Pasal 9 dari No. 26 Tahun 2000. Dikemukakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 huruf (b) No. 26 Tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk-bentuk serangan itu dapat berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid.

Rumusan ketentuan hukum di atas sebetulnya dapat juga dijumpai dalam Statuta Roma, minus Pasal 7 huruf (k), yaitu: *other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health* atau tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter sama secara niat menyebabkan penderitaan hebat, atau luka serius terhadap kesehatan tubuh atau mental atau fisik. Nampaknya Indonesia menutup peluang penafsiran hukum lebih luas, dan terbuka, serta antisipatif terhadap jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang tidak secara definitif disebutkan dalam No. 26 Tahun 2000.

Dimensi yurisdiksi kedua, berkaitan dengan waktu dilakukannya kejahatan HAM. UU No. 26 Tahun 2000 berlaku sejak undang-undang itu diundangkan pada 23 Nopember 2000. Hanya saja, menurut Pasal 43 ayat (1) No. 26 Tahun 2000, dirumuskan bahwa: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang tersebut, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Rumusan kaidah itu mengisyaratkan pemberlakuan asas retroaktif atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum 23 Nopember 2000.

Sebelum putusan MK No. 18/PUU-V/2007 menyangkut pelanggaran HAM yang berat masa lalu pernah disoal wewenang DPR dan Keputusan Presiden sebagai kewenangan non-yudisial yang mempengaruhi pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Dikatakan kasus-kasus kategori masa lalu, haruslah ditempuh melalui DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, khususnya atas dugaan pelanggaran HAM yang berat. Keadaan ini dilatarbelakangi gaya politik pasca Orde Baru, yang kekuatan politiknya berjuang keras untuk mencari *checks and balances*. Saat ini tidak dimungkinkan lagi persetujuan politik DPR dalam mengupayakan penyelidikan Komnas HAM maupun

penyidikan Kejaksaan Agung. Di era Reformasi ini *endorsement* politik tidak lagi dimungkinkan mencampuri kewenangan yudisiil dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Apa yang diutamakan adalah *integrated justice system* dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Soal yurisdiksi lainnya yaitu soal individu pelaku. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 26 Tahun 2000, pengadilan HAM ditujukan pada individu. Sekalipun demikian Undang-undang ini menutup kemungkinan yurisdiksi pemeriksaan atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun pada saat kejahatan dilakukan. Berkenaan dengan yurisdiksi wilayah, hal itu diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 berbeda juga dengan Statuta Roma dalam hal masih dikenalnya pidana mati (*capital punishment*). Ketentuan ini berbeda dengan Statuta Roma sebagai yang mengatur kejahatan paling serius dan tidak mengikuti *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005. Sama dengan UU HAM, *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 mengenal ketentuan dasar tentang hak hidup sebagai *non derogable rights* (hak-hak asasi manusia yang sama sekali tidak boleh dikurangi), yang dipertegas dengan Protokol Opsional I tentang Penghapusan Pidana Mati.

## 2. Korelasi Erat Dengan KUHAP

Ketentuan hukum acara proses peradilan HAM diatur dalam manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*), yaitu dalam Bab IV Pasal 10-33 UU No. 26 Tahun 2000. Meskipun demikian, secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM tidak dapat dilepaskan dengan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>8</sup>. Misalnya soal pentahapan beracara. Ada beberapa kategori hukum acara pengadilan HAM yang penting untuk dikemukakan di sini, yaitu: (i) Penangkapan; (ii) Penahanan; (iii) Penyelidikan; (iv) Penyidikan; (v) Penuntutan; dan (vi) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2000. Dirumuskan dalam ayat (1) mengenai pihak yang memiliki kewenangan menyidik dan penangkapan, yaitu Jaksa Agung. Sebagai penyidik, Jaksa Agung berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ayat (2) berisi rumusan ketentuan hukum bahwa penangkapan disertai pula dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur: pemberian surat tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Apabila terjadi tangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

---

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 10 UU Nomor 26 Tahun 2000.

Mengenai penahanan dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 12-17 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam Pasal 12 ayat (1) dirumuskan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 12 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 berisi rumusan ketentuan bahwa Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk yang dikemukakan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama sembilan puluh hari, dapat diperpanjang untuk waktu paling lama sembilan puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya<sup>9</sup>.

Mengenai penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama tiga puluh hari, dapat diperpanjang untuk waktu paling lama dua puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama dua puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya<sup>10</sup>.

Pasal 15 P UU No. 26 Tahun 2000 berisi rumusan ketentuan bahwa Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama sembilan puluh hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Kemudian penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama enam puluh hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga puluh hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya<sup>11</sup>. Serta penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama enam puluh hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga puluh hari oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Alasan penahanan dalam UU No. 26 Tahun 2000 memiliki ciri yang khas, karena dalam hukum acara pengadilan HAM didasarkan atas alasan subyektif dari penyidik atau majelis hakim atas kondisi yang disyaratkan tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan atas

---

<sup>9</sup> Pasal 13 UUU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>10</sup> Pasal 14 UUU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>11</sup> Pasal 16 UUU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>12</sup> Pasal 17 UUU Nomor 26 Tahun 2000.

adanya bukti permulaan yang cukup, kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti atau akan melakukan pelanggaran HAM yang berat adalah alasan atas penilaian dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atau hakim yang memeriksa terdakwa. Sementara dalam rumusan ketentuan yang ada dalam KUHAP juga disyaratkan adanya unsur objektif untuk dapat dilakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa.

Soal Penyidikan dirumuskan dalam Pasal 18-20. Dirumuskan dalam Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 bahwa dalam hal penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. Kekhususan penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM ini merupakan penyelidikan yang sifatnya *pro justitia*. Artinya, Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan terkecuali upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Penting untuk dicatat bahwa di Indonesia, diakui kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak lazim Komnas HAM memiliki kewenangan penegakan hukum. Hal perspektif Keadilan Bermartabat, hal ini dapat dipandang sebagai suatu langkah maju dalam jiwa bangsa (*Volksgaist*) dibandingkan, misalnya dengan ketentuan dalam Prinsip-Prinsip Paris.

Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 berisi kewenangan Penyidik, sebagaimana dimaksud di atas yaitu: a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti; c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya; d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1) pemeriksaan surat; 2) penggeledahan dan penyitaan; 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Apabila Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Kemudian, dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 26 Tahun 2000 paling lambat tujuh hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Bila penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut<sup>13</sup>.

Mengenai Penyidikan dirumuskan dalam Pasal 21-22 UU No. 26 Tahun 2000. Pasal 21 ayat (1) berisi rumusan ketentuan bahwa Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi

<sup>13</sup> Pasal 20 Ayat 3 UUU Nomor 26 Tahun 2000.

manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (3) dirumuskan dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik<sup>14</sup>, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama sembilan puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila dalam batas waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya<sup>15</sup>. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (4) dikemukakan, bila hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung, sampai penyidikan dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

Apabila ada penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>16</sup>.

Soal penuntutan dirumuskan pengaturannya dalam Pasal 23-25. Dirumuskan dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Sedangkan dalam Pasal 23 ayat (2) dikemukakan bahwa dalam hal penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Pada Pasal 24 dirumuskan bahwa Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat tujuh puluh hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25 berisi rumusakan ketentuan bahwa Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Tentang pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 27-33. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan jumlah lima orang anggota majelis hakim Pengadilan HAM, yang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*<sup>17</sup>. Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung<sup>18</sup>, dengan jumlah hakim sekurang-kurangnya dua belas orang. Hakim *ad hoc* diangkat untuk selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Menyangkut Acara Pemeriksaan, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama seratus delapan

---

<sup>14</sup> Pasal 22 Ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>15</sup> Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>16</sup> Pasal 22 Ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>17</sup> Pasal 27 Ayat (1-2) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>18</sup> Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000.

puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Hal ini diatur dalam Pasal 31 UU No. 26 Tahun 2000. Jika perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi<sup>19</sup>. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah lima orang yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*.

Sedangkan dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung<sup>20</sup>. Pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim *ad hoc*<sup>21</sup>.

Jumlah hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya tiga orang<sup>22</sup>. Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan satu kali masa jabatan selama lima tahun<sup>23</sup>.

Adapun komposisi hakim *ad hoc* di Pengadilan HAM yaitu Hakim *ad hoc* Pengadilan HAM Diangkat oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung Jumlah minimal yang diangkat 12 orang Lama jabatan 5 tahun dan diangkat 1 periode lagi. Hakim *ad hoc* Pengadilan tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Diangkat oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung Jumlah minimal yang diangkat 12 orang Lama jabatan 5 tahun dan diangkat 1 periode lagi. Hakim *ad hoc* Kasasi/MA untuk pengadilan HAM diangkat oleh Presiden atas usul DPR Jumlah minimal yang diangkat tiga orang Lama jabatan 5 tahun. Hakim *ad hoc* Peninjauan Kembali tidak diatur soal pengangkatannya. Begitu pula jumlah minimal hakim yang diangkat dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam Undang-Undang.

### 3. Perlindungan Korban, Saksi Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Hukum Acara Pengadilan HAM pada prinsipnya tidak dipisahkan dengan pengaturan tentang Perlindungan Korban dan Saksi.<sup>24</sup> Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.<sup>25</sup>

Sebagai peraturan pelaksana untuk kaidah di atas, sehubungan dengan UU No. 26 Tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk perlindungan, sebagai ditegaskan dalam Pasal 4 PP tersebut adalah: a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik

<sup>19</sup> Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>20</sup> Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>21</sup> Pasal 33 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>22</sup> Pasal 33 Ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>23</sup> Pasal 34 Ayat (4-5) UU Nomor 26 Tahun 2000.

<sup>24</sup> Bab V UU Nomor 26 Tahun 2000 Berjudul Perlindungan Korban Dan Saksi.

<sup>25</sup> Pasal 34 Nomor 26 Tahun 2000.



dan mental; b. Perahasaan identitas korban atau saksi; c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Ketentuan di atas berisi pengaturan bahwa hal yang menjadi prosedur pembuktian secara khusus di pengadilan HAM dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa. Diharapkan tanpa kehadiran terdakwa akan mengurangi perasaan tertekan dan trauma bagi saksi atau korban sebagai saksi untuk membeberkan fakta dan data. Belakangan aspek ini menjadi semakin lengkap pengaturannya dengan pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menambah ketentuan normatif bentuk perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban.

Hal yang tidak kalah penting dalam memahami hukum acara Pengadilan HAM, yaitu pengaturan tentang isu hukum kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Aspek ini juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Dirumuskan pada Pasal 35: (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) ditopang dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam PP tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi<sup>26</sup>. Kompensasi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dan definisi rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>27</sup>. Sedangkan dalam Pasal 4 diatur, pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Pasal 6-10 PP No. 3 Tahun 2002 berisi pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada Instansi Pemerintah Terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan. Dalam Pasal 6 ayat (1) dirumuskan bahwa pertama kali, pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung. Kemudian, dalam Pasal 6 ayat (2) diatur Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 4-6 PP Nomor 3 Tahun 2002.

<sup>27</sup> Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2002.

Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi, dan pelaksanaannya, pada Pasal 7 diatur paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima.

Bila pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu 30 hari, maka menurut rumusan Pasal 9 ayat (1) korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung.

Kemudian, dalam Pasal 9 ayat (2) diatur, Jaksa Agung harus segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, Pasal 10 mengandung rumusan ketentuan dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Dalam Penjelasan atas PP No. 3 Tahun 2002, pengertian “tepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sedangkan pengertian “cepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Diimaksudkan dengan konsep “layak” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

### C. Penutup

Hukum Acara Pengadilan HAM merupakan hukum dan mekanisme khusus yang dirancang untuk keperluan menghadapi kasus-kasus kejahatan di luar kebiasaan (*extra-ordinary crimes*). Pengaturan secara khusus demikian ditujukan agar berjalannya proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat secara berkeadilan, dalam pengertian yang sejalan dengan postulat dalam teori Keadilan Bermartabat, yaitu Keadilan yang memanusiakan manusia, yang di dalamnya tidak terdapat *antinomie* antara keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga, proses pengadilan HAM diharapkan berlangsung dalam mekanisme khusus yang dapat menghindarkan adanya impunitas terhadap pelaku tindak pidana hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian, pengadilan ini diharapkan memberikan jalan keadilan bagi korban atau keluarganya.

Permasalahan yang masih harus diusahakan jalan keluarnya, yaitu keseragaman atas ragam tafsir atas rumusan ketentuan unsur meluas, sistematis dan bermensrea dalam UU No. 26 Tahun 2000. Oleh sebab itu, maka dalam perspektif Keadilan Bermartabat, disarankan agar hal ini diserahkan kepada kebebasan kehakiman atau diskresi kekuasaan kehakiman, yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*).

Beberapa konsep, antara lain pertanggungjawaban komando sudah dirumuskan secara khusus dalam pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan

akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: (a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain komandan militer, seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Penerapan ketentuan Hukum Acara di atas juga perlu memperhatikan KUHAP, dengan tetap mengingat ciri khusus Pengadilan HAM, yaitu untuk menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran berupa kejahatan luar biasa, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan, termasuk kejahatan perang sebagai *common enemies* umat manusia, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Oleh sebab itu Hukum Acara Pengadilan HAM memiliki dimensi kaidah-kaidah *due process* HAM universal, sepanjang yang telah diakui dalam Sistem Hukum Pancasila. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami Hukum Acara Pengadilan HAM berbasis *Jurisprudence* Keadilan Bermartabat sebagai *the Indonesian Jurisprudence*.

#### Daftar Pustaka

- Bab V UU Nomor 26 Tahun 2000 Berjudul Perlindungan Korban Dan Saksi*  
*BAB XA, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*  
*Pasal 1 Angka 4-6 PP Nomor 3 Tahun 2002*  
*Pasal 13 UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 14 UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 16 UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 17 UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 20 Ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 22 Ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 22 Ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 27 Ayat (1-2) UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000*  
*Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2002*  
*Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000*

*Pasal 33 Ayat (1) UUU Nomor 26 Tahun 2000*

*Pasal 33 Ayat (2) UUU Nomor 26 Tahun 2000*

*Pasal 33 Ayat (3) UUU Nomor 26 Tahun 2000*

*Pasal 34 Ayat (4-5) UUU Nomor 26 Tahun 2000*

*Pasal 34 Nomor 26 Tahun 2000*

*Pasal 4 Jo. Pasal 7 UUU Nomor 26 Tahun 2000*

Prasetyo Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2015)

— — —, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2016)

*Vide Pasal 10 UUU Nomor 26 Tahun 2000*

*Vide Pasal 104 UUU Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 Angka (2) UUU Nomor 26 Tahun 2000*